

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA****NOMOR 28 TAHUN 2012****TENTANG**

TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang- undangan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j, ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan huruf k, ketentuan Pasal 44 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ketentuan Pasal 47 huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mengatur ketentuan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Dan Walikota/Wakil Walikota Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Dan Komisi Independen Pemilihan Aceh, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;

- Memperhatikan** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA , DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. DPRA dan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Gubernur/Wakil gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah penyelenggara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

8. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
12. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaran Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) Pasal 3

- 1) PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C-1 KWK.KIP) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK.KIP) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

- b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
- 2) Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D4 – KWK.KIP.

BAB III

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 4

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :

- a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. spidol;
- e. ballpoint (selain warna hitam);
- f. lem perekat;
- g. ruang rapat.

Pasal 5

- 1) Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
- a. Model DA – KWK.KIP untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. Model DAA – KWK.KIP untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya;

- c. Lampiran Model DAA – KWK.KIP untuk Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya;
 - d. Model DA1–KWK.KIP untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. Lampiran Model DA1 – KWK.KIP Ukuran Besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan;
 - f. Lampiran Model DA1 - KWK.KIP Ukuran kecil untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kecamatan;
 - g. Model DA2 - KWK.KIP untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - h. Model DA3 - KWK.KIP untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;
 - i. Model DA4 - KWK.KIP untuk Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KIP Kabupaten/Kota;
 - j. Model DA5 - KWK.KIP untuk Berita Acara Penerimaan Kotak suara, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara;
 - k. Model DA6 - KWK.KIP untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kecamatan dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- 3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
- a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- 4) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada formulir Lampiran DA1 - KWK. KIP ukuran besar.
- 5) Ballpoint untuk alat kerja.
- 6) Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- 7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota /tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C - KWK.KIP) dan sertifikat (Model C1 - KWK.KIP dan Lampiran C1 - KWK.KIP) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS melalui PPS

Pasal 6

- 1) PPK membuat Berita Acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari TPS melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model DA 5 - KWK.KIP .
- 2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari PPS paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana-transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
- 3) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

Pasal 7

- 1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- 2) PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 8

- 1) Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat kecamatan kepada petugas PPK;

- b. kepadapihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
- c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
- d. tempat pelaksanaan rapat;
- e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
- f. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS dalam wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir; dan
- g. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.

Paragraf 4
Penyiapan Ruang Rapat
Pasal
9

- 1) PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C
- KWK.KIP) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota (Model C1 - KWK.KIP dan Lampiran C1 - KWK.KIP) dari seluruh TPS untuk setiap desa/kelurahan di wilayah kerja PPK.
- 2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- 3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 4) PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Penyiapan Bahan
Rapat
Pasal 10

Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat, antara lain :

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di TPS untuk tiap- tiap desa/kelurahan di wilayah PPK.
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); dan ayat (6);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor.

Pasal 11

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri Model DA – KWK.KIP rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 12

- 1) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 2) Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap desa / kelurahan atau sebutan lainnya, mencatat perolehan suara masing- masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

Paragraf 3

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 13

- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan Panwaslu Kecamatan.
- 2) Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah desa/kelurahan serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan kegiatan :

a. Tahap Pertama

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C - KWK.KIP , Model C1 - KWK.KIP dan Lampiran Model C1 - KWK.KIP yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1 - KWK.KIP) dan dicatat ke dalam formulir Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa / Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KIP);
2. PPK dibantu oleh PPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran Model C1 KWK KIP) dan dicatat dalam Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Lampiran Model DAA - KWK.KIP);
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah desa/kelurahan sampai selesai.

b. Tahap Kedua

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 (Model DAA - KWK.KIP) dan dicatat ke dalam Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota (Model DA1 - KWK.KIP);
 2. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KIP) dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KIP) ukuran kecil ;
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KIP) ukuran kecil.
 4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai desa/kelurahan terakhir.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan huruf b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilih Kecamatan (Model DA2 - KWK.KIP), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.

- 4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK.
- 5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK.
- 6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Paragraf 4
Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat
Pasal 14

- 1) PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK.KIP), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KIP), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Lampiran Model DAA - KWK.KIP), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota (Model DA1 - KWK.KIP) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di PPK (Model DA1 - KWK.KIP) berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- 2) Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuh cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- 3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- 4) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- 5) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut untuk :

- a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
- b. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap
- c. pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- d. KIP Kabupaten/Kota, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 15

- 1) PPK wajib menyerahkan kepada KIP Kabupaten/Kota kotak suara tersegel berisi :
 - a. Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. Berita Acara, catatan rekapitulasi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
- 2) PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat pengantar Model DA4 - KWK.KIP .

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 16

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KIP Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
- e. ruang rapat.

Pasal 17

- 1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari :
 - a. **Model DB - KWK.KIP** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KIP Kabupaten/Kota dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. **Model DB1 - KWK.KIP** untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota;
 - c. **Lampiran Model DB1 - KWK.KIP** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kabupaten/Kota;

- d. **Model DB2 - KWK.KIP** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di KIP Kabupaten/Kota;
 - e. **Model DB3 - KWK.KIP** untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. **Model DB4 - KWK.KIP** untuk Surat Pengantar penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan lampirannya dari KIP Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh
 - g. **Model DB5 - KWK.KIP** untuk Berita Acara Penerimaan Berkas, Kelengkapan Administrasi dari KIP Kabupaten/Kota;
 - h. **Model DB6 - KWK.KIP** untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - 3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c digunakan untuk menyejal dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada KIP Aceh.
 - 4) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.
 - 5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KIP Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pasal 18

- 1) KIP Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan serta surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB5 - KWK.KIP .
- 2) KIP Kabupaten/Kota sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten/Kota di wilayah tersebut.
- 3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3
Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan
Pelaksanaan Rapat
Pasal 19

- 1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- 2) KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KIP Kabupaten/Kota, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Apabila dalam waktu yang ditentukan KIP Kabupaten/Kota belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- 1) KIP Kabupaten/Kota sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/ Kota, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KIP Kabupaten/Kota, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kabupaten/Kota dan undangan rapat kepada petugas di KIP Kabupaten/Kota;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KIP Kabupaten/Kota;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
 - f. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KIP Kabupaten/ Kota.

Paragraf 4
Persiapan Ruang Rapat
Pasal 21

- 1) KIP Kabupaten/Kota dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KIP Kabupaten/Kota tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon

- Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari PPK, KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 4) KIP Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Penyiapan Bahan Rapat

Pasal 22

Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KIP Kabupaten/Kota menyiapkan bahan rapat antara lain :

- a. kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di PPK;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.

Pasal 23

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara, KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Panwaslu Kabupaten serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Formulir Seri DB - KW.KIP), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

Paragraf 2

Pembagian tugas

Pasal 24

- 1) KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota.

- 2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 25

- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KIP Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/ Kota.
- 2) Ketua KIP Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KIP Kabupaten/Kota.
- 3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. KIP Kabupaten/Kota membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan (Model DA1 - KWK.KIP) dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota (Model DA1 - KWK.KIP);
 - b. KIP Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KIP) ukuran kecil., dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KIP);
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tiap-tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KIP Kabupaten/Kota mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di KIP Kabupaten/Kota (Model DB2 - KWK.KIP), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.

- 4) Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Kabupaten/Kota.
- 5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Kabupaten/Kota.
- 6) KIP kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Paragraf 2
Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

Pasal 26

- 1) KIP Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di KIP Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KIP), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KIP) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KIP).
- 2) Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KIP Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuh cap KIP Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- 3) Dalam hal terdapat anggota KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh anggota KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- 4) KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota untuk :
 - a. saksi pasangan calon;
 - b. Panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan
 - c. ditempel di tempat umum.

Pasal 27

KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- 1) KIP Kabupaten/Kota menyerahkan beritaacara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KIP Aceh dan KPU dan *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten/Kota.

- 2) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KIP Kabupaten/Kota untuk menentukan pasangan calon terpilih.
- 3) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPR Kabupaten/Kota setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- 4) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPR Kabupaten/ Kota berkenaan adanya keberatan tersebut.
- 5) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum, KIP Kabupaten/Kota melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
 - a. dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KIP Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.
 - b. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
 1. apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KIP Kabupaten/Kota melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (5) huruf a;
 2. apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KIP Kabupaten/Kota melaksanakan:
 - a) putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
 - b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
 - d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

Pasal 29

- 1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada KIP Aceh, menggunakan surat pengantar Model DB4 - KWK.KIP dan kepada saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota dibuatkan tanda terima Model DB6 - KWK.KIP .
- 2) KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C - KWK.KIP) dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1 - KWK.KIP), Berita Acara (Model DA - KWK.KIP), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan (Model DA1 - KWK.KIP), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KIP), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara di tingkat PPK (Model DAA - KWK.KIP), dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model DAA - KWK.KIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 30

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Provinsi terdiri atas :

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan LCD Proyektor; dan
- e. ruang rapat.

Pasal 31

- 1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri dari:
 - a. **Model DC - KWK.KIP** untuk Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. **Model DC1 - KWK.KIP** untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Provinsi;
 - c. **Lampiran Model DC1 - KWK.KIP** untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Provinsi;
 - d. **Model DC2 - KWK.KIP** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di KIP Aceh
 - e. **Model DC3 - KWK.KIP** untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Komisi Independen Pemilihan Aceh ;
 - f. **Model DC4 - KWK.KIP** untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Provinsi dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
- 2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b digunakan untuk memuat formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD proyektor sebagai pendukung rapat.
- 5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KIP Aceh.

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KIP Kabupaten/Kota

Pasal 32

- 1) KIP Aceh menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam sampul tersegel dari KIP Kabupaten/Kota.
- 2) Penerimaan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Model DB5 - KWK.KIP .
- 3) KIP Aceh sudah harus menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di KIP Kabupaten/Kota selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas.

Paragraf 3

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

Pasal 33

- 1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KIP Aceh dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- 2) KIP Aceh menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KIP Aceh, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- 1) KIP Aceh sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, Panwaslu Provinsi dan Ketua KIP Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Provinsi, paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KIP Aceh, dicantumkan ketentuan :

- a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Provinsi dan undangan rapat kepada petugas di KIP Aceh;
- b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KIP Aceh;
- c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
- d. tempat pelaksanaan rapat;
- e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
- f. Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Paragraf 4

Penyiapan Ruang Rapat

Pasal 35

- 1) KIP Aceh dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat, yaitu saksi pasangan calon dan Panwaslu Provinsi.
- 2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KIP Aceh tidak memenuhi kapasitas peserta rapat, KIP Aceh berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 4) KIP Aceh mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari KIP Kabupaten/Kota.

Bagian

Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

**Penyiapan Bahan
Rapat**

**Pasal
36**

Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KIP Aceh menyiapkan bahan rapat, antara lain :

- a. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD Projector.

**Pasal
37**

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KIP Aceh melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon dan Panwaslu Provinsi serta Ketua KIP Kabupaten/Kota diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (formulir Seri DC - KWK.KIP), sampul kertas, segel, dan peralatan lainnya.

**Paragraf 2
Pembagian Tugas
Pasal 38**

- 1) KIP Aceh dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

**Paragraf 3
Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pasal 39**

- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno KIP Aceh yang dihadiri saksi pasangan calon dan Panwaslu Provinsi.
- 2) Ketua KIP Aceh memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KIP Aceh.
- 3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka sampul tersegel yang berisi Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. KIP Aceh meneliti Berita Acara (Model DB - KWK.KIP) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota (Model DB1 - KWK.KIP) dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di

- tingkat Provinsi. (Model DC1 - KWK.KIP);
- b. KIP Aceh meneliti Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KIP) dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tingkat Provinsi (Lampiran Model DC1 - KWK.KIP);
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tiap-tiap kabupaten/kota secara berurutan sampai selesai;
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, KIP Aceh mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di KIP Aceh (Model DC2 - KWK.KIP) dan apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
- 4) Panwaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Aceh.
- 5) Saksi pasangan calon dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Aceh.
- 6) KIP Aceh wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Paragraf 2
Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat
Pasal 40

- 1) KIP Aceh membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC - KWK.KIP dan Model DC1 - KWK.KIP).
- 2) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KIP Aceh serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuh cap KIP Aceh.
- 3) Dalam hal terdapat anggota KIP Aceh dan/atau saksi pasangan calon, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Ketua dan anggota KIP Aceh dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang hadir yang bersedia menandatangani.

- 4) KIP Aceh wajib memberikan 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KIP Aceh, untuk :
- a. saksi pasangan calon;
 - b. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi; dan
 - c. ditempel di tempat umum.

Pasal 41

KIP Aceh mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KIP Aceh.

Pasal 42

- 1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KIP Aceh untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- 2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR Aceh setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
- 3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KIP Aceh menyampaikan pemberitahuan kepada DPR Aceh berkenaan adanya keberatan tersebut.
- 4) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilu, KIP Aceh melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
 - a. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak, KIP Aceh menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - b. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
 1. apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KIP Aceh melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (4) huruf a;
 2. apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KIP Aceh :
 - a) melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditetapkan;
 - b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
 - d) melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

BAB VI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Pasal 43

- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh.
- 2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh dapat diulang apabila terjadi keadaan :
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- 3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi pasangan calon atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh yang bersangkutan.
- 4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- 5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KIP kabupaten/kota, atau KIP Aceh.

Pasal 44

- 1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KIP Kabupaten/Kota, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KIP Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KIP Aceh, atas usul saksi tingkat Provinsi, saksi pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/ Kota, KIP Aceh melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/ atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 45

- 1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), saksi pasangan calon atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh yang bersangkutan.
- 2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh harus dilaksanakan dan selesai pada hari tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

BAB VII
PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN
Bagian Kesatu

**Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan
Pengangkatan**

Pasal 46

- 1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- 2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KIP Aceh atau Keputusan KIP Kabupaten/Kota.
- 3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- 4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- 5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- 6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- 7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- 8) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KIP Aceh atau

Keputusan KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- 1) Dalam hal Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Gubernur atau Bupati atau Walikota dan terpilih dilantik menjadi Gubernur atau Bupati atau Walikota.
- 2) Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRA atau DPRK kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon bupati/walikota untuk disahkan menjadi kepala daerah.
- 3) Gubernur atau Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota kepada DPRA atau DPRK, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK.
- 4) Dalam hal Gubernur atau Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, Gubernur atau Bupati atau Walikota mengusulkan dua orang calon wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota kepada DPRA atau DPRK, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK.
- 5) Pemilihan wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA atau DPRK, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRA atau DPRK, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- 6) Hasil pemilihan wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRA atau DPRK dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon wakil bupati/wakil walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

Pasal 48

- 1) Dalam hal calon Gubernur atau Bupati atau Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Gubernur atau Bupati atau Walikota.
- 2) Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRA atau DPRK kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon bupati/walikota untuk disahkan menjadi Gubernur atau Bupati atau Walikota.
- 3) Gubernur atau Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota kepada DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK.
- 4) Dalam hal Gubernur atau Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, Gubernur atau Bupati atau Walikota mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota kepada DPRA atau DPRK, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK.
- 5) Pemilihan Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA atau DPRK, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRA atau DPRK, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- 6) Hasil pemilihan Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRA atau DPRK dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi calon wakil bupati/wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

Pasal 49

- 1) Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRA atau DPRK untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- 2) Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KIP Aceh kepada DPRA atau DPRK untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- 3) Pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRA atau DPRK.
- 4) Hasil pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRA atau DPRK dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon gubernur/wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi pasangan calon bupati/wakil bupati atau pasangan calon walikota/wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 50

- 1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon.

- 2) Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi pasangan calon terpilih.

Pasal 51

- 1) DPR Aceh mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KIP Aceh dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- 2) DPR kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KIP Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- 3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRA dan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 52

- 1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- 2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 53

- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- 2) Sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”

- 3) Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 54

- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- 2) Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- 3) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA/ DPRK.
- 4) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan di gedung DPRA/DPRK dalam Rapat Paripurna DPRA/DPRK yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- 5) Pada acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

Bagian Kedua
Pelantikan Pasal

55

Tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRA/ DPRK.

BAB VIII
KETENTUAN
LAIN-LAIN
Pasal 56

- 1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada DPR Aceh/DPR Kabupaten/Kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- 2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota dari APBA/ APBK kepada DPRA/ DPR Kabupaten/Kota .
- 3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

Pasal 57

Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPK, KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh apabila terjadi dilaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua.

Pasal 58

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK, KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 59

- 1) Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
- 2) Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.
- 3) Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 60

- 1) KIP Kabupaten/Kota dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KIP Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) KIP Aceh dapat menjalin kerjasama antar instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 3) KIP Aceh dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Aceh dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi.
- 4) KIP Kabupaten/Kota dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten/Kota.
- 5) PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.

Pasal 61

Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.

Pasal 62

Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

- a. KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota sebagai termohon berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- b. Anggota KIP Aceh dan/atau Anggota KIP Kabupaten/Kota, serta PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi saksi/saksi ahli dari pasangan calon sebagai pihak pemohon.

BAB IX

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 63

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Maret 2012

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
KETUA,**

A G U S N I

**FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PPS, PPK, DAN KIP KOTA LANGSA**

- Model D4 - KWK.KIP LGS : Surat Pengantar Penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS.
- Model DA - KWK.KIP LGS : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
- Model DA-A-KWK.KIP LGS : Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah desa/gampong atau sebutan lainnya.
- Lampiran Model DA - A- KWK.
KIP LGS : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Desa/Gampong atau sebutan lainnya.
- Model DA1 - KWK.KIP LGS : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilu Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tingkat Kecamatan.
- Lampiran Model DA1 - KWK.
KIP LGS (Ukuran Kecil) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota tingkat kecamatan.
- Lampiran Model DA1 - KWK.
KIP LGS (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota tingkat kecamatan.
- Model DA2 - KWK.KIP LGS : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan.
- Model DA3 - KWK.KIP LGS : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan
- Model DA4 - KWK.KIP LGS : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK
- Model DA5 - KWK.KIP LGS : Berita Acara Penerimaan Kotak, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan
- Model DA6 - KWK.KIP LGS : Tanda Terima Berita Cara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota tingkat Kecamatan
- Model DB - KWK.KIP LGS : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota ditingkat Kota Langsa oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
- Model DB1 - KWK.KIP LGS : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di tingkat Kota Langsa
- Lampiran Model DB1 -KWK.
KIP LGS : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungansuara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota tingkat Kota Langsa
- Model DB2 - KWK.KIP LGS : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

- Model DB3 - KWK.KIP LGS : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Langsa
- Model DB4 - KWK. KIP LGS : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan lampirannya dari KIP Kota Langsa.
- Model DB5 - KWK. KIP LGS : Berita Acara Penerimaan Berkas,Kelengkapan, Administrasi dari KIP Kota Langsa
- Model DB6 - KWK. KIP LGS : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota tingkat Kota Langsa
- Model DC - KWK. KIP LGS : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Aceh oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh
- Model DC1 - KWK. KIP LGS : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Aceh
- Lampiran Model DC1 - KWK. KIP LGS : Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tingkat Aceh


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Maret 2012

KETUA,

Ttd.

A G U S N I, SE





Perihal : Penyampaian Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS

Kepada

Yth. Ketua PPK

di-

.....

.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS dan lampirannya (dalam kotak suara yang masih dikunci dan disegel) di wilayah :

Desa/Gampong :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Dengan rincian :

1. Jumlah TPS : (lengkap/belum lengkap)*)

2. Jumlah Kotak Suara :
(.....) dalam keadaan masih
dikunci dan disegel

....., 20

**YANG MENYERAHKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KETUA,**

**YANG MENERIMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,**

(.....
.....) NAMA JELAS

(.....
.....) NAMA JELAS

KETERANGAN :

1. *) coret yang tidak perlu, beserta alasannya apabila tidak lengkap
2. Dibuat 2 rangkap, untuk
 - PPS 1 rangkap; dan
 - PPK 1 rangkap.



BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah, pengawas Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota, pemantau Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan menggunakan hak pilih;;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS dalam wilayah PPK (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - g. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - h. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DA 2 - KWK.KIP.

Demikian Berita

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam di TPS dalam Wilayah Desa/Gampong (Model DA-A KWK.KIP)
2. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di TPS dalam Wilayah Desa/Keluarahan (Lampiran Model DA- A KWK.KIP)
3. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK.KIP);
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1 – KWK.KIP);
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam di Tingkat Kecamatan (Model DA 2 – KWK.KIP).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten/Kota;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO.		Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

**Saksi-saksi dari pasangan calon
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota**

NO.	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	dst.		



Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di TPS dalam Wilayah Desa/Gampong (diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model C1-KWK.KIP)



DESA / GAMPONG : _____
 KECAMATAN : _____
 KABUPATEN/KOTA : _____
 PROVINSI : _____

A	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																JUMLAH AKHIR /JUMLAH PINDAH AN
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
1 dan																		
2 dan																		
3 dan																		
4 dan																		
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon																			
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
C	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH																		

Panitia Pemilihan Kecamatan				Saksi Pasangan Calon			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama calon		Tanda Tangan
1		Ketua		1			
2		Anggota		2			
3		Anggota		3			
4		Anggota		4			
5		Anggota		5			



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI
TINGKAT KECAMATAN**



Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

NO.	URAIAN	Desa/Gampong										JUMLAH AKHIR/ DIPINDA HKAN
		Desa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Data Pemilih												
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3)	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih.	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain.											

TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5. dst.

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara												
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)											
2.	Surat suara yang terpakai.											
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos											
4.	Surat suara yang tidak terpakai.											

NO.	URAIAN	Desa/Gampong										JUMLAH AKHIR/ DIPIND AHKAN
		Desa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

A. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan Jumlah TPS/PPS

1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.											
2.	Surat suara tidak sah											
3.	Jumlah Suara Sah dan tidak Sah											
4.	Jumlah TPS											
5.	Jumlah PPS											

....., 20

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1
2		Anggota	2
3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5

SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA.			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5	dst.		



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL
WALIKOTA TINGKAT KECAMATAN**

Ukuran Kecil



PEMILIHAN UMUM : GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

A. SUARA SAH

TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5. dst.

B.SUARA

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	Desa	Jumlah Akhir/ Pindahan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO.	URAIAN	Desa	Jumlah Akhir/ Pindahan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH											

Catatan : - *) Coret yang tidak perlu.

- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1
2		Anggota	2
3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5

SAKSI PASANGAN CALON

No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dst.		



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA TINGKAT KECAMATAN

Ukuran
Besar/Plano



PEMILIHAN UMUM : GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

A. SUARA SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR, BUPATI/WAKIL WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	GUBERNUR/WAKIL BUPATI DAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA										JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
			Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. dan 												
2. dan 												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA													

TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5. dst.

B.SUARA

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	Desa	Jumlah Akhir/ Pindahan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO.	URAIAN	Desa	Jumlah Akhir/ Pindahan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH											

Catatan : - *) Coret yang tidak perlu

- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1
2		Anggota	2
3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5

SAKSI PASANGAN CALON			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5	dst.		



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL
WALIKOTA DI PANITIA PEMILIH KECAMATAN**

Kecamatan :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi,

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

....., 20

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)

(.....)

*) Catatan : Apabila tidak ada keberatan agar ditulis "NIHIL"



SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kecamatan diberitahukan kepada saksi pasangan calon Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota/Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

....., 20

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,**

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



Kepada

Yth. Ketua PPK

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPK

di-
.....
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Aceh :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari :

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK.KIP)
2. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di TPS dalam wilayah desa / Gampong (Model DA-A KWK.KIP)
3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model DA-A KWK.KIP)
4. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KIP)
5. Formulir Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tingkat kecamatan (Lampiran Model DA 1 - KWK.KIP Ukuran Kecil)
6. Formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tingkat kecamatan (Lampiran Model DA 1 - KWK.KIP Ukuran Besar)
7. Formulir Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan. (Model DA 2 - KWK.KIP)
8. Formulir Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK. (Model DA 3 - KWK.KIP)
9. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Admnistrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA 5 - KWK.KIP)

....., 20

YANG MENYERAHKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KETUA,

YANG MENERIMA KIP
KABUPATEN/KOTA,

(.....
.....) NAMA JELAS

(.....
.....) NAMA JELAS

Catatan :

1. Lembar 1 untuk PPK
2. Lembar 2 untuk KIP Kabupaten/Kota



**BERITA ACARA PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN
BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota bertempat di :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Telah melakukan penyerahan barang-barang dari Ketua PPK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA**

NO	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)



**TANDA TERIMA BERITA ACARA
DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL
GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA TINGKAT KECAMATAN**

NO	Nama	Saksi Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota /Panwas	Tanda Tangan
1.		(.....)
2.		(.....)
3.		(.....)
4.		(.....)
5.		(.....)
6.		(.....)
7.		(.....)
8.		Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	(.....)

....., 20...

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(.....)



**BERITA ACARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL
WALIKOTA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dihadiri oleh saksi pasangan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pengawas Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pemantau Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan anggota masyarakat bertempat di :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh PPK di wilayah KIP Kabupaten/Kota;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPK di wilayah KIP Kabupaten/Kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB 2 - KWK.KIP

Demikian

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota KIP Kabupaten/Kota serta saksi utusan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 1 – KWK.KIP);
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kabupaten/Kota (lampiran 1 Model DB 1 – KWK.KIP);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kabupaten/Kota (lampiran 2 Model DB 1 – KWK.KIP);
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 2 – KWK.KIP).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KIP Aceh;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir;

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

NO.	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

NO.	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota	Tanda Tangan
1. (.....)	
2. (.....)	
3. (.....)	
4. (.....)	
5.	dst.		



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**



NO.	URAIAN	KECAMATAN										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAH KAN
		Kec.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Data Pemilih												
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3)	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih.	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain.											

TANDA TANGAN ANGGOTA KIP KABUPATEN/KOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5. dst.

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

NO.	URAIAN	KECAMATAN										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		Kec.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan Jumlah TPS/PPS/PPK

20

KIP KABUPATEN/KOTA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1
2		Anggota	2
3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5

SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5	dst.		

**LAMPIRAN
MODEL DB 1 - KWK.KIP**



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

A. SUARA SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA										JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. dan											
2. dan											
3. dan											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA												

TANDA TANGAN ANGGOTA KIP KABUPATEN/KOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5. dst.

B.SUARA

B. SUARA TIDAK SAH

	URAIAN	Kec.	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	SUARA TIDAK SAH												

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH

	URAIAN	Kec.	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH												

Catatan : - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KIP Kabupaten/Kota.

- Apabila jumlah kecamatan lebih dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan.

KIP KABUPATEN/KOTA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1
2		Anggota	2
3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5

SAKSI PASANGAN CALON			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5	dst.		



**PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL
GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

....., 20

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA KETUA,**

(.....)

(.....)

*) Catatan : Apabila tidak ada keberatan agar ditulis "NIHIL".



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota/Tim Kampanye, yang diselenggarakan

pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

....., 20

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA KETUA,**

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Kabupaten/Kota

.....

Kepada

Yth. Ketua KIP Kabupaten/Kota

.....

di-

.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di :

Kabupaten/Kota :
Aceh :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1. Formulir Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB – KWK.KIP)
2. Formulir Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota. (Model DB 1 – KWK.KIP)
3. Formulir Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1 – KWK.KIP)
4. Formulir Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 2 – KWK.KIP)
5. Formulir Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 3 – KWK.KIP)
6. Formulir Berita Acara Penerimaan berkas kelengkapan Admnistrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DB 5 – KWK.KIP)

....., 20

YANG MENYERAHKAN
KIP KABUPATEN/KOTA
KETUA,

YANG MENERIMA
KIP ACEH,

(.....
.....) NAMA JELAS

(.....
.....) NAMA JELAS

Catatan :

1. Lembar 1 untuk KIP Kabupaten/Kota;
2. Lembar 2 untuk KIP Aceh.



BERITA ACARA PENERIMAAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI DARI KIP KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 KIP Kabupaten mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
 Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota bertempat di :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Telah menyerahkan barang-barang dari Ketua KIP Kabupaten/Kota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)



TANDA TERIMA

**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL
WALIKOTA TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO	Nama	Saksi Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota / Panwas	Tanda Tangan
1.		(.....)
2.		(.....)
3.		(.....)
4.		(.....)
5.		(.....)
6.		(.....)
7.		(.....)
8.		Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	(.....)

....., 20...

**Yang Menyerahkan
KIP KABUPATEN/KOTA**

(.....)



BERITA ACARA

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT ACEH
OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Komisi Pemilihan Umum Aceh mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh, dihadiri oleh saksi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Pengawas Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan anggota masyarakat bertempat di :

Provinsi :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Aceh yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Aceh yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Aceh yang bersangkutan;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh KIP Kabupaten/Kota (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh KIP Kabupaten/Kota;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Aceh yang bersangkutan;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Aceh yang bersangkutan;
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Aceh yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah;
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DC 3 - KWK.KIP.

Demikian

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan anggota KIP Aceh serta saksi utusan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Aceh (Model DC 1 – KWK.KIP);
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tingkat Aceh (lampiran 1 Model DC 1 – KWK.KIP);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tingkat Aceh (lampiran 2 Model DC 1 – KWK.KIP);
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Aceh (Model DC 2 – KWK.KIP).

1 (satu) rangkap Berita Acara tersebut disampaikan kepada saksi yang hadir.

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO.	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

NO.	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota	Tanda Tangan
		Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota	
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	dst.		



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DI TINGKAT ACEH**



NO.	URAIAN	KABUPATEN										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		Kab/ Kota										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Data Pemilih												
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih.	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain.											

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara												
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)											
2.	Surat suara yang terpakai.											
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos											
4.	Surat suara yang tidak terpakai											

TANDA TANGAN ANGGOTA KIP ACEH												
1.....		2.....		3.....				4.....				5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA												
1.....		2.....		3.....				4.....				5. dst

NO.	URAIAN	KABUPATEN										JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		Kab/ Kota										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan Jumlah TPS/PPS/PPK/Kabupaten/kota												
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.											
2.	Surat suara tidak sah											
3.	Jumlah Suara Sah dan tidak Sah											
4.	Jumlah TPS											
5.	Jumlah PPS											
6	Jumlah PPK											
7	Jumlah Kabupaten/Kota											

20....

KIP ACEH			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1
2		Anggota	2
3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

SAKSI PASANGAN CALON			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5.	dst.		



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA TINGKAT ACEH**

PROVINSI :

A. SUARA SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA									JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN	
		Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. dan											
2. dan											
3. dan											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA												

TANDA TANGAN ANGGOTA KIP ACEH				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5. dst.

B.SUARA

B. SUARA TIDAK SAH

	URAIAN		Kab/ Kota	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	SUARA TIDAK SAH												

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH											

Catatan : - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KIP Aceh
 - Apabila jumlah kabupaten/Kota melebihi dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan.

KIP ACEH			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1
2		Anggota	2
3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7

SAKSI PASANGAN CALON			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5	dst.		



PERNYATAAN KEBERATAN

**SANKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

PROVINSI :

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KEBERATAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
KETUA,**

(.....)

(.....)

*) Catatan : Apabila tidak ada keberatan maka isi "NIHIL"



SURAT PEMBERITAHUAN

**WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tingkat Komisi Independen Pemilihan Aceh diberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota/Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

.....
.....

....., 20

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA,

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus membawa mandat dari Tim Kampanye.